

Penerapan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial

Alvina Khusnul Khotimah¹, Winarno Budyatmojo², Diana Lukitasari³

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Email korespondensi: Alvinakk03@student.uns.ac.id

ABSTRACT: This study describes and examines why the problems, whether how the regulation of defamation as a criminal act in positive criminal law in Indonesia and The Decision of The State Judge of Sukoharjo Number 87/Pid.Sus/2019/PN.Skh accordance with Article 45 Verse (3) Law On Electronic Information and Transactions (ITE LAW) and accordance with the principle of justice. This research is normative legal research which is descriptive. In nature the data used in this research is primary data which is The Decision of The State Judge of Sukoharjo Number 87/Pid.Sus/2019/PN.Skh and secondary data including primary legal materials and secondary. The data collection techniques used is a literature study. Technical analysis used is ag qualitative method. The results show that the regulation on defamation in Indonesia is regulated in Article 310 to Article 321 of the Criminal Code and Article 27 paragraph (3) of Law No. 19 of 2016. Sukoharjo District Court Judge's Decision Number 87//Pid.Sus/2019/PN.Skh was accordance with Article 45 paragraph (3) of Law No. 19 of 2016 where in judge decision the judge gave a criminal sentence of 6 (six) months in the form of a conditional sentence. However, the judge made a decision based on several considerations of facts, juridical and non juridical considerations. In addition, the judge uses a conditional decision with the aim that punishment isn'tt merely to give revenge to the defendant but to improve the defendant for the better and prevent other crimes from occurring.

Keywords: cyber crime regulation, defamation as cyber crime, judge's consideration

ABSTRAK: Penelitian ini mendeskripsikan dan mengkaji permasalahan, pertama bagaimana pengaturan tindak pidana pencemaran nama baik dalam hukum pidana positif di Indonesia. Kedua, apakah putusan Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 87/Pid.Sus/2019/PN.Skh telah sesuai dengan Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 dan asas keadilan. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif bersifat deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data primer berupa Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 87/Pid.Sus/2019/PN.Skh dan data sekunder meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, selanjutnya teknis analisis yang digunakan adalah metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan tentang pencemaran nama baik di Indonesia diatur di dalam Pasal 310 hingga Pasal 321 KUHP dan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 (UU ITE). Putusan Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 87/Pid.Sus/2019/PN.Skh telah sesuai dengan Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 dimana dalam putusannya hakim memberikan penjatuhan pidana 6 (enam) bulan berupa pidana bersyarat. Namun, hakim menjatuhkan putusan berdasarkan beberapa pertimbangan fakta, pertimbangan yuridis dan non yuridis. Selain itu hakim menggunakan putusan bersyarat dengan tujuan agar pembedaan bukan semata-mata untuk memberikan balasan kepada terdakwa melainkan untuk memperbaiki terdakwa menjadi lebih baik lagi serta mencegah timbulnya kejahatan lain.

Kata Kunci: hukum pidana, kesesuaian pasal, pertimbangan hakim, asas keadilan, tindak pidana ITE

1. Pendahuluan

Perkembangan zaman menyebabkan adanya globalisasi yang tentunya hal ini sangat memberikan pengaruh di seluruh aspek kehidupan baik itu dalam aspek ekonomi, aspek sosial maupun aspek budaya bagi setiap negara, tak terkecuali Indonesia. Adapun salah satu pengaruh dari adanya globalisasi adalah memberikan dampak dalam perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang mengikuti perkembangan zaman.

Dengan adanya perkembangan teknologi ini memunculkan adanya media elektronik. Berkembangnya media elektronik pada globalisasi ini menyebabkan lahirnya internet dan dari adanya internet tersebut muncul media sosial yang mempunyai banyak platform atau koneksi yang luas sehingga manusia bisa mengakses banyak hal dan berkomunikasi dengan orang lain tanpa ada batasan ruang, jarak, dan waktu.

Internet dan media sosial memberikan kontribusi yang sangat besar bagi kehidupan manusia di masa kini, yaitu kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban. Salah satu contoh kontribusi media sosial adalah dalam hal pekerjaan, pada zaman sekarang banyak orang-orang yang memanfaatkan media sosial sebagai sarana jual-beli suatu produk yang mana hal ini bisa digunakan sebagai wadah untuk saling menukar informasi dan promosi.

Tak dipungkiri terkait dengan adanya internet tersebut selain memberi dampak positif juga terdapat dampak negative yaitu adanya tindak pidana melalui internet atau bisa dikenal dengan nama Cyber Crime. Karena bagaimanapun, internet bisa menjadi salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana. Salah satu bentuk tindak pidana Cyber Crime adalah penghinaan atau pencemaran nama baik yang termasuk ke dalam delik aduan.

Di Indonesia, pengaturan mengenai penghinaan diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) buku kedua, bab XVI, Pasal 310 hingga Pasal 320 dan juga undang-undang yang secara khusus mengatur tentang kejahatan dunia maya yakni UU ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, yang membahas tata cara, batasan penggunaan komputer dan sanksi yang diberi jika terjadi pelanggaran. Namun, sampai sekarang belum ada batasan mengenai penghinaan atau pencemaran nama baik selain itu juga tidak ada ukurannya walaupun sudah diatur di dalam Pasal 310 KUHP sehingga pasal di dalam UU ITE tersebut masih dianggap sebagai "pasal karet".

Tidak mengherankan dalam praktek penegakan hukum yang terjadi acap kali dijumpai ketidakpuasan dan kekecewaan masyarakat karena dalam beberapa kasus terlihat bahwa keputusan hakim yang memberikan kepastian terhadap penegakan hukum ternyata tidak sejalan dan memberikan rasa keadilan kepada masyarakat. Sehingga dalam penelitian ini penulis ingin mengetahui bagaimana pengaturan mengenai tindak pidana pencemaran nama baik dalam hukum positif di Indonesia dan apakah putusan hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 87/Pid.Sus/2019/PN.Skh telah sesuai dengan pasal 45 ayat (3) UU ITE dan memenuhi asas keadilan.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang dipaparkan, Penulis melakukan penelitian dengan merumuskan dua rumusan masalah yaitu: 1) Bagaimana pengaturan tindak pidana pencemaran nama baik dalam hukum pidana positif di Indonesia; 2) Apakah

putusan Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 87/Pid.Sus/2019/PN.Skh telah sesuai dengan Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan asas keadilan.

3. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yakni penelitian yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum dan pasal demi pasal (Abdulkadir Muhammad, 2004:102) yang dilakukan dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan, kaidah hukum pidana atau peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti penulis. Sedangkan sifat penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif yang dilakukan dengan mendeskripsikan tentang penerapan Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta kesesuaian asas keadilan oleh Hakim terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 87/Pid.Sus/2019/PN.Skh.

4. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

1. Pengaturan-Pengaturan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dalam Hukum Pidana Positif Indonesia

Pencemaran nama baik termasuk ke dalam salah satu tindak pidana dan merupakan bagian dari bentuk penghinaan yang diatur di dalam Bab XVI KUHP dan diatur di dalam Pasal 310-321. Pencemaran nama baik biasa disebut dengan tindak pidana terhadap kehormatan karena mengandung unsur “penghinaan”. Pencemaran nama baik merupakan salah satu bentuk khusus dari perbuatan melawan hukum. Istilah yang sering dipakai adalah pencemaran nama baik namun ada juga yang mengatakan sebagai penghinaan. Namun pada kenyataannya yang menjadi ukuran suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai pencemaran nama baik masih belum jelas dan masih banyak faktor yang harus dikaji kembali. Di Indonesia sendiri pengaturan mengenai tindak pidana pencemaran nama baik sudah diatur di dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan UU ITE yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Definisi dan tafsiran pencemaran nama baik merujuk pada aturan yang ada dalam KUHP, sedangkan dalam UU ITE lebih diatur mengenai media atau cara pencemaran nama baik tersebut dilakukan.

Di dalam KUHP istilah pencemaran nama baik dikenal dengan “penghinaan” yang diatur secara khusus di dalam Bab XVI tentang Penghinaan yang dimuat dalam Pasal 310-321 KUHP. Aturan pokok yang mengatur mengenai tindak pidana pencemaran nama baik diatur dalam Pasal 310 KUHP dimana dari pasal tersebut mengancam adanya suatu sanksi pidana terhadap barang siapa yang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan mengujarkan suatu hal yang bersifat buruk, negatif atau memalukan dengan

maksud yang jelas agar hal itu dapat diketahui oleh khalayak umum, hal ini termasuk ke dalam Pasal 310 ayat (1) yang berbunyi “Barang siapa sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud nyata akan tersiarnya tuduhan itu, dihukum karena menista, dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500,00 (Empat Ribu Lima Ratus Rupiah)” namun apabila tindak pidana pencemaran nama baik tersebut dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan di muka umum maka hal ini diatur di dalam Pasal 310 ayat (2) KUHP yang berbunyi “Kalau hal ini dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan pada umum atau ditempelkan, maka yang berbuat itu dihukum karena menista dengan tulisan dengan hukuman penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500,00 (Empat Ribu Lima Ratus Rupiah”).

Selain di dalam KUHP, pencemaran nama baik juga diatur di dalam suatu Undang-Undang yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atau biasa dikenal dengan UU ITE. Di dalam UU ITE lebih menekankan pada media atau cara pencemaran nama baik tersebut dilakukan dimana hal ini diatur di dalam Pasal 27 ayat (3) yang berbunyi “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau menstransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”. Namun demikian, pasal ini dinilai multitafsir karena UU ITE tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai pengertian pencemaran nama baik sehingga mengacu kepada pengertian pencemaran nama baik sebagaimana diatur dan dirumuskan dalam Pasal 310 dan 311 KUHP. Menurut Putusan MK 50/PUU-VI/2008 disebutkan bahwa ketentuan pencemaran nama baik menjadi tindak pidana aduan yang tidak dapat dipisahkan dari norma hukum pokok dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP yang mensyaratkan adanya pengaduan (klacht) untuk dapat dituntut di pengadilan, artinya kasus pencemaran nama baik hanya akan diproses jika pihak korban melakukan pelaporan terhadap kasus tersebut. Sedangkan menurut sejarah pembentukan KUHP (*Memorie van Toelichting*) sebagaimana dikutip Pompe, syarat kesengajaan adalah *willen en wetens* atau menghendaki dan mengetahui. Kedua syarat tersebut bersifat mutlak dan memiliki arti bahwa seseorang dikatakan melakukan perbuatan secara sengaja apabila perbuatan tersebut dilakukan dengan mengetahui dan menghendaki.

Sebagaimana penerapan peraturan pencemaran nama baik melalui media elektronik yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Sukoharjo terhadap terdakwa kasus pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Tjong Shan Daniel Budi Santoso als. Budi Bin M. Hasan terhadap korbannya sesuai dengan nomor putusan 87/Pid.Sus/2019/PN.Skh. Pada dasarnya pencemaran nama baik ini tidak perlu dilakukan di muka umum, cukup dengan pembuktian bahwa terdakwa mempunyai maksud untuk menyiarkan atau menyebarkan tuduhan tersebut karena yang diserang adalah kehormatan dan nama baik seseorang, dalam hal ini yang dimaksud kehormatan adalah menyangkut nama baik dan bukan kehormatan dalam pengertian seksualitas. Di dalam putusan tersebut

menyangkut perkara pencemaran nama baik melalui media elektronik. Berdasarkan putusan tersebut dapat diketahui bahwa putusan hakim dalam perkara pencemaran nama baik adalah terdakwa dinyatakan terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana mentransmisikan informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan yang sesuai dengan Pasal 27 ayat (3) UU ITE dan dijatuhi dengan pidana penjara. Namun ternyata pidana penjara yang dijatuhkan oleh hakim berbentuk pidana bersyarat (*suspended sentence*) selama 6 (enam) bulan. Praktik hukuman semacam ini kiranya jarang sekali sampai dijalankan oleh karena si terdakwa akan berusaha benar-benar dalam masa percobaannya untuk tidak melakukan suatu tindak pidana dan syarat khusus biasanya terpenuhi sehingga hukuman otomatis tidak dijalankan tetapi harus ada putusan lagi dari hakim. Sehingga ada kemungkinan hakim belum memerintahkan supaya hukuman dijalankan, yaitu apabila si terdakwa dapat menginsyafkan hakim, bahwa si terdakwa dapat dimaafkan dalam hal ini tidak memenuhi syarat-syarat.

2. Kesesuaian Putusan Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 87/Pid.Sus/2019/PN.Skh dengan Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Asas Keadilan

Suatu proses peradilan diakhiri dengan penjatuhan putusan akhir (*vonis*) yang didalamnya terdapat penjatuhan sanksi pidana (*penghukuman*) terhadap terdakwa yang bersalah dan di dalam putusan tersebut Hakim menyatakan pendapatnya tentang apa yang telah dipertimbangkan dan apa yang menjadi amar putusannya. Dalam penjatuhan sanksi pidana, Hakim harus berdasarkan pada dua alat bukti yang sah, kemudian alat bukti tersebut oleh Hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana yang didakwakan benar-benar terjadi dan terdakwa yang melakukannya. Hal ini diatur dalam Pasal 183 KUHP.

Hal terpenting dalam pemberian putusan hakim ini adalah harus bisa memberikan kemanfaatan hukum bagi seluruh lapisan masyarakat yang ada serta mencerminkan rasa aman dan juga rasa adil. Keberpihakan terhadap terdakwa atau terpidana yang mempunyai strata ekonomi yang tinggi harus dihindari sehingga mampu memberikan keadilan bagi seluruh masyarakat. Namun, dalam kenyataannya, seringkali putusan hakim menimbulkan reaksi yang kontroversial karena keadilan yang dirasakan oleh masyarakat terkadang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Hal ini tergantung darimana masyarakat memandangnya dan sebaliknya, apabila dipandang dari sisi keluarga korban dirasakan terlalu ringan.

Kesesuaian Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam kasus penghinaan atau pencemaran nama baik sangat bervariasi karena tiap-tiap pelaku memiliki tingkat kesalahan yang berbeda sehingga hakim dalam menjatuhkan suatu putusan harus menggunakan berbagai pertimbangan dari berbagai unsur. Adapun Pasal 45 ayat (3) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berbunyi sebagai berikut "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau

menstransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 750.000.000,00”.

Terdakwa Tiong Shan Daniel Budi Santoso als. Budi Bin M. Hasan dalam kasus ini didakwa dalam bentuk dakwaan tunggal. Dakwaan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa adalah sebagai berikut:

1. Pertama : Melanggar Pasal 45 ayat (3) Jo. Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2208 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Kedua : Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Tiong Shan Daniel Budi Santoso als. Budi Bin M. Hasan dengan pidana penjara 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 250.000,000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidiary 6 (enam) bulan kurungan.
3. Ketiga : Menetapkan barang bukti
 - 1 (satu) lembar print out capture screen short message (SMS) dari nomor 081915369888 ke 081329516699 tanggal 19 Oktober 2014;
 - 1 (satu) lembar print out capture screen tampilan akun frup facebook Mitsubishi Outlander Sport Indonesia (Mitosi) tanggal 20 Oktober 2014;
 - 1 (satu) lembar print out capture screen pesan WhatsApp dari nomor 085727113888 ke 085729707222 tanggal 16 Maret 2016;
 - 1 (satu) lembar print out capture screen pesan WhatsApp dari nomor 085727113888 ke 085729707222 tanggal 17 Maret 2016;
 - 1 (satu) lembar print out capture screen pesan WhatsApp dari nomor 085727113888 ke 085729707222 tanggal 18 Maret 2016;
 - 1 (satu) lembar print out capture screen pesan WhatsApp dari nomor 085727113888 ke 085729707222 tanggal 24 Maret 2016;
 - 1 (satu) unit handphone merk ASUS ZENPHONE 3 warna hitam;
 - 1 (satu) simcard provider indosat dengan nomor 085729707222

Dikembalikan kepada saksi GUNAWAN WIBISONO;

 - 1 (satu) simcard provider Telkomsel dengan nomor 081329516699.

Dikembalikan kepada saksi IVA YULIANA;

 - 1(satu) lembar surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan (SP2HP) nomor: SP2HP/III/2016/Reskrim tanggal 24 Maret 2016 yang dikeluarkan Sat Reskrim Polres Karanganyar;

Dikembalikan kepada saksi ARDISTA WISNU UTAMA.
4. Keempat: Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah).

Untuk membuktikan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur di dalam Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka unsur-unsur tentang tindak pidana tersebut harus terpenuhi dan terbukti seluruhnya. Perbuatan Terdakwa termasuk ke dalam tindak pidana menransmisikan informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan

sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan bahwa Terdakwa Tiong Shan Daniel Budi Santoso als. Budi Bin M. Hasan dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana Pasal Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak menstransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 6 (enam) bulan, kemudian terdakwa harus membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Menurut penulis, hakim dalam menjatuhkan putusan ini telah sesuai dengan Pasal 45 ayat (3) UU ITE dimana berdasarkan pada alat bukti yang ada dan telah diperiksa oleh hakim serta fakta hukum bahwa unsur-unsurnya telah terpenuhi. Putusan poin kedua hakim yang menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Tiong Shan Daniel Budi Santoso als. Budi Bin M. Hasan selama 6 (enam) bulan ini tidak sama dengan yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Menurut penulis, penjatuhan pidana 6 bulan tergolong sangat ringan dari ancaman pidana 4 tahun sebagaimana Pasal 45 ayat (3). Namun berdasarkan beberapa pertimbangan, yakni pertimbangan fakta, pertimbangan yuridis dan non yuridis pada akhirnya hakim menjatuhkan pidana ringan berupa pidana bersyarat. Pertimbangan lainnya adalah hal-hal yang meringankan serta memberatkan terdakwa selain itu pertimbangan mengenai daluwarsa juga diperhatikan oleh hakim dimana hal ini diatur di dalam Pasal 74 KUHP.

Hal-hal di atas bisa dijadikan sebagai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan karena perbuatan terdakwa berupa penghinaan yang sudah memberikan pengaruh terhadap nama baik korban dan apa yang dilakukan oleh terdakwa juga telah memenuhi unsur delik dalam Pasal 310 KUHP yaitu: a. Dilakukan dengan sengaja, dan dengan maksud agar diketahui umum (tersiar); b. Tanpa hak atau izin; c. Obyek atau sasarannya adalah orang; d. Akibat pencemaran itu jelas merusak kehormatan atau nama baik seseorang. Dan dengan diberikannya sanksi pidana terhadap terdakwa, diharapkan terdakwa dapat memperbaiki perilakunya agar menjadi pribadi yang lebih baik dan bisa menggunakan media elektronik serta media sosial dengan bijak dan lebih berhati-hati lagi.

Tujuan dari adanya hukum adalah untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan hidup bagi seluruh masyarakat. Selain itu hukum juga diciptakan untuk menjaga keselarasan kehidupan antar masyarakat. Berdasarkan pendapat Rasbruch dalam penerapan ketiga nilai dasar hukum yang berupa keadilan (*Gerechtigkeit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*) dan kepastian hukum (*Rechtssicherheit*) harus menggunakan asas prioritas, dimana prioritas pertama selalu jatuh kepada keadilan, baru kemanfaatan dan setelah itu kepastian hukum. Di Indonesia sendiri keadilan tercantum di dalam Pancasila sebagai dasar ideologi negara, tertuang di dalam sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab” dan sila kelima yang berbunyi “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” yang berarti bahwa setiap warga negara Indonesia mendapat

perlakuan yang sama dan adil dalam bidang hukum, politik, sosial, ekonomi dan kebudayaan.

Hukum memang seharusnya mengandung nilai keadilan mengingat keadilan merupakan salah satu tujuan atau sasaran yang harus dicapai dan merupakan nilai penting yang terkandung di dalamnya, sehingga pengarahannya dalam penegakan hukum harus dilakukan agar tercapai keadilan bagi individual maupun bagi masyarakat luas yang mana hal ini disebut sebagai keadilan sosial seperti yang tercantum di dalam Pancasila sila kelima. Putusan hakim hendaknya harus memenuhi rasa keadilan, yaitu keadilan yang dirasakan oleh pihak yang berperkara. Rasa keadilan dalam hal ini diartikan sebagai keadilan substansial yaitu suatu keadilan yang riil diterima dan dirasakan oleh para pihak berperkara sehingga indikator yang mencerminkan nilai keadilan pada putusan hakim diukur dengan melihat profesionalisme dan integritas moral hakim. Namun, dalam kenyataannya pelaksanaan hukum di Indonesia masih banyak kekurangan berupa ketimpangan dalam pemberian hukuman karena hukum di Indonesia masih belum berlaku adil atau bisa dikenal dengan "hukum tumpul ke atas dan semakin tajam ke bawah".

Kesesuaian hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo dalam penanganan perkara pada putusan nomor 87/Pid.Sus/2019/PN.Skh dengan asas keadilan dapat dibuktikan dengan adanya fakta dalam menangani perkara pidana. Berdasarkan kasus ini, dapat terbukti bahwa hakim dalam mengambil keputusan dapat memilih atau menentukan pasal mana yang terbukti kuat dan pas guna menjerat terdakwa. Dari uraian kasus dalam putusan nomor 87/Pid.Sus/2019/PN.Skh tampak bahwa dasar dari setiap putusan hakim adalah dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU). Dalam kasus tersebut, penuntut umum menyusun dakwaan tunggal yang didakwakan kepada terdakwa. Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo berdasarkan pertimbangannya menyatakan terbukti dakwaan tersebut yaitu tindak pidana mentransmisikan informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan.

5. Kesimpulan

Bahwa berdasarkan uraian analisis di atas pengaturan mengenai pencemaran nama baik dan penghinaan diatur di dalam KUHP Pasal 310 hingga Pasal 320 selain itu juga diatur di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atau biasa dikenal sebagai UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik) Pasal 27 ayat (3). Penerapan peraturan pencemaran nama baik melalui media elektronik yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Sukoharjo terhadap terdakwa kasus pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Tiong Shan Daniel Budi Santoso als. Budi Bin M. Hasan terhadap korbannya sesuai dengan nomor putusan 87/Pid.Sus/2019/PN.Skh. Pada dasarnya pencemaran nama baik ini tidak perlu dilakukan di muka umum, cukup dengan pembuktian bahwa terdakwa mempunyai maksud untuk menyiarkan atau menyebarkan tuduhan tersebut karena yang diserang adalah kehormatan dan nama baik seseorang. Di dalam putusan tersebut menyangkut perkara pencemaran nama baik melalui media elektronik dan dari putusan tersebut dapat diketahui bahwa putusan hakim dalam perkara pencemaran

nama baik adalah terdakwa dinyatakan terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana mentransmisikan informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan yang sesuai dengan Pasal 27 ayat (3) UU ITE dan dijatuhi dengan pidana penjara. Namun ternyata pidana penjara yang dijatuhkan oleh hakim berbentuk pidana bersyarat (suspended sentence) selama 6 (enam) bulan.

Penerapan pidana terhadap terdakwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 87/Pid.Sus/PN.Skh adalah hakim menerapkan pidana penjara yang jauh lebih ringan dibandingkan dengan ancaman pidana 4 (empat) tahun sebagaimana Pasal 45 ayat (3) UU Nomor 19 Tahun 2016 dan di dalam putusan ini dijatuhkan dengan pidana percobaan yaitu pidana 6 (enam) bulan dengan masa percobaan 1 (satu) tahun terakhir selain itu terdakwa juga dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah). Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 87/Pid.Sus/PN.Skh telah sesuai dengan Pasal 45 ayat (3) UU Nomor 19 Tahun 2016 namun jika dikaitkan dengan tujuan pemidanaan pemberian sanksi pidana bersyarat terhadap terdakwa belum bisa dikatakan efektif dan tidak menimbulkan efek jera dikarenakan masih banyak terjadi tindak pidana pencemaran nama baik di dalam masyarakat. Penjatuhan pidana bersyarat ini lebih dihubungkan kepada tujuan pemidanaan yaitu resosialisasi terhadap pelaku tindak pidana daripada pembalasan terhadap perbuatannya. Adapun dalam tujuan pemidanaan ini lebih maju dikarenakan terpidana harus diperbaiki. Namun untuk menyesuaikan dengan tujuan pidana di zaman modern ini maka harus dilakukan peninjauan kembali dalam rangka bahwa pemberian pidana tersebut tidak semata-mata hanya sebagai pembalasan.

6. Saran

Masyarakat harus lebih memahami lebih mendalam mengenai kalimat-kalimat yang dapat termasuk ke dalam suatu ujaran kebencian atau terdapat batasan dan pengelompokkan kalimat-kalimat yang dianggap sebagai penghinaan agar kedepannya dalam menyampaikan pendapat bisa lebih berhati-hati dan mempertanggungjawabkan setiap perbuatan maupun ucapan yang diunggah di media sosial. Selain itu peningkatan SDM (Sumber Daya Manusia) para penegak hukum di bidang teknologi informasi yang khusus mengatur serta menangani masalah cyberlaw juga diperlukan. Penegak hukum juga sebaiknya memberikan himbauan maupun pengetahuan kepada masyarakat agar bijak dalam menggunakan media elektronik selain itu juga menjaga tutur kata dalam media sosial. Di samping memberikan himbauan, penegak hukum juga dapat memberikan pasal-pasal tambahan agar lebih terfokus dalam penindakan tindak pidana pencemaran nama baik sehingga hukuman yang diberikan dapat memberikan efek jera bagi pelaku serta memberikan rasa aman bagi pengguna media sosial karena media sosial merupakan salah satu sarana komunikasi yang efektif sehingga harus ada kerja sama antara penegak hukum dan masyarakat. Penegak hukum, khususnya jaksa dan hakim juga harus memperhatikan secara cermat dan jelas mengenai unsur-unsur dalam tiap pasal karena dapat batal demi hukum apabila salah dalam menerapkan pasal serta diharapkan lebih objektif dalam menyelesaikan suatu perkara dan mempertimbangkan dalam penjatuhan pidana yang cocok bagi terdakwa agar sejalan dengan tujuan pemidanaan

sebagai Pendidikan dan tanpa mengurangi hak dari korban sebagai pemenuhan rasa keadilan.

Referensi

Buku

- Abdul Djamali. 1990. *"Pengantar Hukum Indonesia"*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Adami Chazawi. 2002. *"Pembelajaran Hukum Pidana Bagian 1"*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Adami Chazawi. 2016. *"Hukum Pidana Positif Penghinaan"*. Malang: Media Nusa Creative.
- Ahmad Nindra Ferry. 2002. *"Efektifitas Sanksi Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Psikotropika di Kota Makassar"*. Makassar: Perpustakaan Unhas.
- GTP Siregar. 2020. *"Suatu Analisis Mengenai Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik"*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Hans Kelsen. 2011. *"General Theory of Law and State"*. Bandung: Nusa Media.
- Hyronimus Rheti. 2015. *"Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)"*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- Kaelan. 2004. *"Pendidikan Pancasila"*. Yogyakarta: Paradigma.
- Kahar Masyhur. 1985. *"Membina Moral dan Akhlak"*. Jakarta: Kalam Mulia
- Lamintang. 1997. *"Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia"*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Leden Marpaung. 2010. *"Tindak Pidana Terhadap Kerhormatan"*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lilik Mulyadi. 2010. *"Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya"*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mahrus Ali. 2015. *"Dasar-Dasar Hukum Pidana"*. Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Agus Santoso. 2014. *"Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum"*. Jakarta: Kencana.
- Ojak Nainggolan. 2005. *"Pengantar Ilmu Hukum"*. Medan: Indonesia Media & Law Policy Center.
- P.A.F Lamintang. 2013. *"Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia"*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Sangadji, Etta Mamang & Sopiha. 2010. *"Metodologi Penelitian-Pendekatan Praktis dalam Penelitian"*. Yogyakarta:ANDI.
- Satjipto Rahardjo. 2014. *"Ilmu Hukum"*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sudarsono. 2002. *"Kamus Hukum"*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Suhrawardi K. Lunis. 2000. *"Etika Profesi Hukum"*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Teuku Mohammad Radhie. 1988. *"Politik Hukum dan Konsep Keadilan"*. Bandung: Pusat Studi Hukum Universitas Parahyangan.
- Tolib Effendi. 2014. *"Dasar Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuannya Di Indonesia)"*. Malang: Setara Press.
- Wirjono Prodjodikoro. 2003. *"Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia"*. Bandung: refika Aditama.

Artikel Jurnal

- Josef M. Monteiro. 2007. "Putusan Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia". Jurnal Hukum Pro Justicia. Vol 25. No 2. April 2007

- Okutan, A., & Çebi, Y. 2019. "A Framework for Cyber Crime Investigation". *Procedia Computer Science*, 158, 287–294. doi:10.1016/j.procs.2019.09.054
- Osman dalam Osman, B. 2008. "Pengaruh Globalisasi Terhadap Peradaban". *Jurnal Peradaban. Jurnal Peradaban*. Vol 1. ISSN 1985-6296
- Putri Conitatillah Jasmi. 2020. "Analisis Implementasi Asas Kepastian Hukum Dalam Proses Putusan Hakim Terkait Penghinaan Melalui Dunia Maya". *Jurnal Analisis Hukum*. Vol 3. No 1. April 2020
- Sutrisno, Fenty Puluhulawa, Lusiana Margareth Tijow. 2020. "Penerapan Asas Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Tindak Pidana Korupsi". *Gorontalo Law Review*. Vol 3. No 2. Oktober 2020
- Tata Wijayanta. 2014. "Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Katannya dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga". Vol 14. No 2. Mei 2014

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Lain-lain

- https://id.wikipedia.org/wiki/Media_elektronik, (Diakses tanggal 17 Oktober 2020 Pukul 14.06 WIB).
- https://m.kbr.id/nasional/09/2017/icjr_laporan_pencemaran_nama_baik_dengan_uu_i_te_ak_an_melonjak_di_2018_92284.html (Diakses pada tanggal 17 Oktober 2020 Pukul 15.05 WIB).
- <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt520aa5d4cedab/pencemaran-nama-baik-di-media-sosial--delik-biasa-atau-aduan/>, (Diakses pada tanggal 17 Oktober 2020 Pukul 15.12 WIB).
- <http://telingasemut.blogspot.com/2016/03/jenis-jenis-pidana-penjelasan.html>(Diakses pada tanggal 19 Oktober 2020 Pukul 12.03 WIB).
- <https://raypratama.blogspot.com/2012/02/pengertian-jenis-jenis-dan-tujuan.html>,(Diakses pada tanggal 19 Oktober 2020 Pukul 15.18 WIB).